



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diperlukan suatu tim percepatan pembangunan;
 - b. bahwa tim percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diwadahi dalam suatu peraturan sehingga perlu Peraturan Gubernur sebagai dasar pembentukan dan operasionalisasi tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Biro Organisasi adalah Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur untuk mendorong percepatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.

Pasal 3

- (1) TGUPP merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur.
- (2) TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis program prioritas Gubernur;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas Gubernur;
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program prioritas Gubernur;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program prioritas Gubernur;
 - e. melaksanakan pendampingan program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

- f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur;
 - g. mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program strategis Gubernur;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TGUPP menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

TGUPP mempunyai wewenang :

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah;
- b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- c. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya dan/atau Tenaga Ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TGUPP dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan keanggotaan TGUPP terdiri dari :

- a. Ketua TGUPP merangkap anggota;
- b. Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SDA;
- c. Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik;
- d. Bidang Sosial Kemasyarakatan;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat, Pemuda dan Olahraga;
- g. Bidang Sosial Politik;
- h. Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- i. Bidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua

Ketua TGUPP

Pasal 8

- (1) Ketua TGUPP mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUPP;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TGUPP..
- (2) Ketua TGUPP mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas TGUPP;
 - b. pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap bidang TGUPP;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerhati, Tim Ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas TGUPP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SDA

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SDA dipimpin oleh Ketua Bidang merangkap Ketua TGUPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SDA mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis bidang perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan SDA;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan SDA serta memberikan dukungan inisiasi kerjasama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur;
 - c. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan;

- d. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Gubernur terkait dengan program prioritas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan SDA serta pertimbangan maupun masukan terkait penganggaran program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- h. mengoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Gubernur terkait perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan SDA;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik

Pasal 10

- (1) Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka penanganan permasalahan hukum, pencegahan korupsi, pembuatan regulasi dan kebijakan publik;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan publik;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka harmonisasi regulasi dan kebijakan publik;

- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka penanganan sosial kemasyarakatan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan pembinaan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi;

- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi;
- e. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat terkait dengan program prioritas Gubernur;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Bidang Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat, Pemuda dan Olahraga

Pasal 13

- (1) Bidang Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan kepariwisataan, kesejahteraan rakyat, kepemudaan dan olahraga;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan kepariwisataan, pembinaan kesejahteraan rakyat, kepemudaan dan olahraga;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan kepariwisataan, pembinaan kesejahteraan rakyat, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan

kepariwisataan, pembinaan kesejahteraan rakyat, kepemudaan dan olahraga;

- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan
Bidang Sosial Politik

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial Politik dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Sosial Politik mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan pembinaan sosial politik;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan pembinaan sosial politik;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan pembinaan sosial politik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan pembinaan sosial politik;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 15

- (1) Bidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka pengelolaan perikanan dan kelautan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perikanan dan kelautan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati, tim ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan, saran serta masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan perikanan dan kelautan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perikanan dan kelautan;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB V

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 17

Keanggotaan TGUPP memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki kompetensi dan pengalaman kerja sesuai dengan pembedangannya; dan
- d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Ketua dan Anggota TGUPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 diangkat oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketua TGUPP dipilih berdasarkan kesepakatan anggota dan/atau ditunjuk Gubernur.
- (3) Ketua dan Anggota TGUPP dapat dikukuhkan oleh Gubernur.
- (4) Masa kerja TGUPP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur.
- (5) Dokumen yang diperlukan dalam penetapan dan pengukuhan Ketua dan Anggota TGUPP disiapkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP diberhentikan apabila;
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan dilakukan penahanan;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit permanen yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4), Gubernur dapat mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dokumen yang diperlukan dalam pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, serta kerumahtanggaan TGUPP dibentuk Sekretariat TGUPP yang berkedudukan pada Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang Administrasi Pembangunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural dan diisi oleh PNS dan diangkat oleh Gubernur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pembangunan.
- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi keuangan, prasarana dan sarana kerja TGUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
- c. memfasilitasi kebutuhan rapat-rapat TGUPP;
- d. menyusun program kerja dan anggaran TGUPP berdasarkan usulan Ketua TGUPP;
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP;

BAB X
PELAPORAN





Pasal 27

- (1) Ketua TGUPP dan Ketua Bidang membuat laporan bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan Ketua Bidang TGUPP sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur ditembuskan kepada Ketua TGUPP, dan Sekretaris Daerah, kecuali laporan terhadap hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LAODE AHMAD	Pj. SEKDA	
2	DR. ZANUFIAH, M.SI	ASISTEN ADM LUMUM	
3	RAHMAT HASAN, SH.	PLH. KARO ORGANISASI	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15-6-2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 15-6-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LA ODE AHMAD P.B

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR : 17